

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN WAJO PROPINSI SULAWESI SELATAN

2003

Kpt Nomor 47 Tahun 2003, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN WAJO PROPINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK :
- Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, KPU Kabupaten Wajo menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, sehubungan dengan itu perlu menetapkan yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5); UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 2003; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 119/M Tahun 2001; Keputusan KPU No. 248 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Agustus 2003.
 - Lampiran 2 Halaman.